

Pengaruh transfer pricing dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*

Odeneska J.A. Purba

Universitas Padjadjaran

odeneska15001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berusaha menguji pengaruh *transfer pricing* dan *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sektor manufaktur dipilih karena seringkali memiliki transaksi dengan pihak afiliasi dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara. Data sekunder dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022 digunakan dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang menghasilkan sampel sebanyak 57 perusahaan dengan 228 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda. Variabel *transfer pricing*, komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance; Komisaris Independen; Kepemilikan Institusional; Komite Audit; Transfer Pricing.*

Abstract

This study aims to examine the influence of transfer pricing and good corporate governance, using proxies such as independent commissioners, institutional ownership, and audit committees, on tax avoidance. The manufacturing sector was chosen because it often has transactions with affiliated parties and contributes greatly to state tax revenues. Secondary data from manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019-2022 were utilized in this research. The sampling method employed was purposive sampling, resulting in a sample of 57 companies with 228 observations. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis. The variables of transfer pricing, independent commissioners, and institutional ownership did not affect tax avoidance, while the audit committee variable had a negative effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance; Independent Commissioner; Institutional Ownership; Audit Committee; Transfer Pricing.*

Diterima:; Direvisi:; Disetujui:

PENDAHULUAN

Semangat perusahaan untuk mencapai laba optimal tentu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena mendorong peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. Fenomena ini seharusnya memberikan dampak baik pada optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, yang digunakan untuk mendanai belanja pemerintah, terutama untuk pembangunan infrastruktur nasional.

Menurut informasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, pendapatan terbesar negara berasal dari pajak, dan setiap tahunnya target penerimaan

How to cite:	Nama Author. (Tahun). Judul Artikel. <i>Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan</i> Vol X(Nomor):Halaman
E-ISSN:	
Published by:	

pajak terus meningkat. Data target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 – 2022
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target				1.743,6	1.784
APBN	1.424,00	1.577,60	1.199		
Realisasi	1.313,33	1.332,06	1.070	2.003,1	2.034
Persentase	92%	84%	89%	114%	114%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (2024)

Berdasarkan Tabel 1 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun 2018-2022, meskipun target penerimaan pajak belum tercapai dari tahun 2018 hingga 2020, data menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2022 di Indonesia. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai target pemerintah. Pajak, sebagai sumber potensial pendapatan negara yang dapat dipaksakan, menjadi perhatian utama. Namun, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga mendorong banyak perusahaan dan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Ditjen Pajak, pada 2021, setidaknya terdapat 2 laporan yang mengungkap perilaku pembayaran pajak dari grup perusahaan besar dan orang-orang terkaya di dunia. *Pertama*, Pandora Papers. Produk jurnalisme investigasi ini berhasil merebut perhatian publik. Laporan ini mengungkap keberadaan jutaan dokumen mengenai teknik dan skema yang dipakai orang-orang terkaya menyembunyikan kekayaan dari jangkauan pengawasan otoritas pajak. Modus mereka secara umum sama, yaitu menempatkan sejumlah aset di perusahaan cangkang yang terdaftar di negara-negara *tax haven* atau yang saat ini juga dikenal dengan istilah negara *investment hubs*. Istilah itu diberikan pada yurisdiksi yang memberikan fasilitas perantara atau persinggahan investasi karena lingkungan bisnis dan rezim perpajakan lebih menguntungkan. Singapura, Mauritius, Belanda dan Luxembourg merupakan contoh yurisdiksi yang termasuk kategori *investment hubs* tersebut. *Kedua*, *Corporate Tax Statistic*. Laporan tahunan ini dirilis OECD. Salah satu data yang menarik dalam laporan itu adalah publikasi statistik Laporan per Negara alias *Country-by-Country Report* (CbCR). Laporan ini mengandung data agregat dan anonim terkait dengan grup perusahaan dengan omzet konsolidasi lebih dari Rp11 triliun.

Dalam laporan tersebut bukti ketidakselarasan antara tempat profit dilaporkan dengan lokasi terjadinya aktivitas bisnis secara substantif. Sebagai contoh, para raksasa multinasional menempatkan rata-rata 13% dari total profit, 38% pegawai, dan 16% total *tangible asset* di kelompok negara berpenghasilan menengah (*middle income countries*), termasuk Indonesia. Dokumen OECD tersebut juga menunjukkan aktivitas bisnis yang dominan di negara-negara tersebut adalah manufaktur dan distribusi. Selanjutnya porsi pendapatan dari transaksi dengan pihak berelasi 2 kali lipat lebih besar di *investment hubs* (40% dari total pendapatan) dibandingkan dengan proporsi di negara lainnya (20% dari total pendapatan). Sebenarnya tidak ada yang salah dengan transaksi dengan pihak berelasi. Masalah muncul apabila harga yang ditetapkan untuk transaksi ini tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Semakin tinggi proporsi transaksi dengan pihak berelasi, semakin tinggi pula risiko ketidakwajaran penetapan harga. Dari fenomena tersebut dapat ditarik benang merah mengenai aktivitas ‘para raksasa’. Dapat disimpulkan penghindaran pajak terindikasi masih dilakukan. (Sumber: <https://news.ddtc.co.id/menelisk-jejak-penghindaran-pajak-para-raksasa>)

Praktik penghindaran pajak, terutama yang agresif, dapat mengurangi basis pajak dan potensi penerimaan negara. Banyak penelitian menunjukkan bahwa negara-negara berkembang adalah yang paling terpengaruh oleh hal ini. Kondisi tersebut terjadi karena ketergantungan yang tinggi negara berkembang terhadap penerimaan pajak. Penghindaran pajak adalah upaya legal untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar atau dengan melakukan transaksi hanya untuk tujuan penghindaran pajak (Putri dan Mulyani, 2020). Meskipun di satu sisi penghindaran pajak dianggap sah, di sisi lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran.

Menurut penelitian Putri dan Mulyani (2020), *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lutfia dan Pratomo (2018), di mana *transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan *transfer pricing*, yang berdampak positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Perusahaan terbuka di Indonesia diwajibkan memiliki tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik dengan harapan dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak. GCG merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pemilik saham, baik mayoritas maupun minoritas. GCG bertujuan untuk melindungi investor dari potensi perbedaan kepentingan pemegang saham. Konsep GCG yang baik merupakan syarat wajib bagi perusahaan yang terdaftar di BEI. GCG dapat membantu menangani masalah agensi dengan meningkatkan kontrol terhadap tindakan manajemen dan mengurangi perilaku oportunistik manajer.

Corporate governance dapat diterapkan secara internal maupun eksternal. Internal dilakukan melalui struktur organisasi dan proses internal, sementara eksternal dilakukan melalui pasar atau pemegang saham (Cita & Supadmi, 2019). Salah satu mekanisme pengawasan internal dalam *corporate governance* adalah melalui komisaris independen. Dewan komisaris selaku organ perusahaan berkewajiban secara kolektif mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan perusahaan melaksanakan GCG (KNKG 2006). Keputusan perusahaan, termasuk terkait pembayaran pajak, sangat dipengaruhi oleh suara komisaris independen. Mereka mengarahkan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan tidak ada asimetri informasi antara pemilik dan manajemen perusahaan. Penelitian Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun hasil penelitian Lutfia dan Pratomo (2018) menyatakan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme pengawasan eksternal dalam *corporate governance*. Institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing, atau bank memegang saham perusahaan. Dengan tanggung jawab sebagai pemegang saham, kepemilikan institusional berupaya untuk membuat kebijakan yang menguntungkan pemegang saham. Mereka mengawasi kebijakan manajemen dan memantau keputusan yang diambil untuk memastikan efektivitas perusahaan (Nugroho & Agustia, 2017). Kepemilikan institusional yang signifikan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer dan konflik keagenan antara pemegang saham dengan manajer. Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Komite audit, sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, juga memainkan peran penting dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan etika bisnis serta dalam mencegah penipuan. Anggota komite audit, yang diangkat oleh dewan komisaris,

harus bertindak secara independen (BAPEPAM-LK, 2012). Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) juga menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menegaskan bahwa komite audit yang efektif dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mencoba mengintegrasikan beberapa topik dengan menggunakan variabel, yaitu *transfer pricing*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit dengan fokus pada penghindaran pajak. Objek penelitian ini menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022 karena sektor manufaktur seringkali memiliki transaksi dengan pihak afiliasi dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* dan *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap praktik penghindaran pajak. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022, dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode penelitian tahun 2019-2022.
3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.
4. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019-2022, karena jika mengalami kerugian perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar pajak.

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel: *transfer pricing*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit sebagai variabel independen, serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Pengukuran variabel dapat dilihat dalam tabel yang disajikan.

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Indikator	Skala
Dependen	Penghindaran pajak/ <i>Tax Avoidance</i> (Chen et al. 2010)	$TA = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} x - 1$	Rasio
Independen	Transfer Pricing. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:	$= \frac{\text{Transfer Pricing}}{\text{Total piutang}}$	Rasio

Jenis Variabel	Nama Variabel	Indikator	Skala
Independen	PER-32/PJ/2011) Komisaris Independen.	$= \frac{\text{Komisaris independen anggota komisaris independen}}{\text{anggota seluruh dewan komisaris}}$	Rasio
Independen	Kepemilikan Institusional.	$= \frac{\text{Kepemilikan institusional Jumlah saham investor institusional}}{\text{Total saham yang beredar}}$	Rasio
Independen	Komite audit	Proksi komite audit diukur dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan.	Nominal

Dalam penelitian ini, metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Berikut adalah persamaan regresi yang digunakan: $Y = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 IC + \beta_3 IO + \beta_4 AC$. Keterangan atas persamaan regresi sebagai berikut $Y =$ Tax Avoidance, $\alpha =$ Konstanta, $\beta =$ Koefisien regresi, $TP =$ Transfer Pricing, $IC =$ Komisaris Independen, $IO =$ Kepemilikan Institusional, $AC =$ Komite Audit.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* sebagai alat untuk menguji hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Tahapan pengujian yang dilakukan mencakup uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas serta pengujian terakhir yang dilakukan yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik F (simultan), dan uji statistik t (parsial).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stastik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data dari setiap variabel, yang meliputi nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk variabel transfer pricing, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit ditampilkan dalam Tabel 3:

Tabel 3. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	228	-0.4619	-0.0320	0.251546	0.04875579
Transfer Pricing	228	0.0000	0.9990	0.218215	0.30503666
Komisaris independen	228	0.0000	0.6667	0.397621	0.11240274
Kepemilikan institusional	228	0.0000	0.9971	0.678929	0.22805099
Komite Audit	228	3.0000	4.0000	3.096491	0.29591338

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22, 2024

Dari hasil uji analisis statistik deskriptif pada Tabel 3, terlihat bahwa jumlah data (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 228 data. Tabel 3 membantu dalam mengidentifikasi adanya penyimpangan atau variasi pada setiap variabel yang berdampak satu sama lain. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan hal berikut:

1. Variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -0.4619 yang terdapat pada PT Budi Starch & Sweetener Tbk dan nilai maksimum -0.0320 yang terdapat pada PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. nilai rata-rata pada variabel *tax avoidance* sebesar -0.251546 dan standar deviasi sebesar 0.04875579. Dengan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi maka nilai mean dapat digunakan sebagai representative dari keseluruhan data. Nilai mean -0.251546 atau -25,15 % menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak.
2. *Transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0.0000 yang terdapat pada PT Gudang Garam Tbk dan nilai maksimum 0.99901 yang terdapat pada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Nilai rata-rata pada variabel *transfer pricing* sebesar 0.218215 dan standar deviasi sebesar 0.30503666. Dengan standar deviasi lebih besar dari nilai mean maka nilai mean tidak dapat digunakan sebagai representatif dari keseluruhan data. Nilai mean 0.218215 atau 21.82% menunjukkan rata-rata perusahaan yang memiliki piutang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
3. Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0.000 yang terdapat pada PT Campina Es Krim Tbk dan nilai maksimum 0.9971 yang terdapat pada PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Nilai rata-rata pada variabel kepemilikan institusional sebesar 0.6791530 dan standar deviasi sebesar 0.22740623. Dengan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi maka nilai mean dapat digunakan sebagai representative dari keseluruhan data. Nilai mean 0.6791530 atau 67.91% menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan institusional dapat dikatakan baik sehingga tingkat kepemilikan institusional dapat berdampak pada pengawasan yang lebih besar pada perusahaan
4. Komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0.0000 yang terdapat pada PT Alakasa Industrindo Industry Tbk dan nilai maksimum 0.66670 yang terdapat pada PT Kabelindo Murni Tbk. Nilai rata-rata pada variabel komisaris independen sebesar 0.3976215 dan standar deviasi sebesar 0.11240274. Dengan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi maka nilai mean dapat digunakan sebagai representative dari keseluruhan data. Nilai mean 0.3976215 atau 39.7% menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur dikategorikan baik karena menurut BEI emiten wajib memiliki komisaris independent minimal 30% dari anggota dewan komisaris
5. Komite audit memiliki nilai minimum sebesar 3 yang terdapat pada PT Aneka gas Industri Tbk dan nilai maksimum 4 yang terdapat pada PT Astra Internasional Tbk. Nilai rata-rata pada variabel komite audit sebesar 3,0964 dan standar deviasi sebesar 0,29591338. Dengan rata-rata 3,09 artinya jumlah komite audit sudah cukup baik di perusahaan. POJK No 55 menyebutkan bahwa komite audit yang baik di perusahaan paling sedikit adalah 3 anggota komite.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah model regresi variabel residual terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dianggap normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas data penelitian disajikan dalam tabel 4:

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov

	Unstandardized Residual	Keterangan
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0.091	Data terdistribusi normal

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22, 2024

Dari hasil uji normalitas pada tabel 4, didapat nilai signifikansi sebesar 0.091 dimana angka tersebut lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual memiliki distribusi normal, dan asumsi normalitas Kolmogorov-Smirnov terpenuhi.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode sekarang (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi linier. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel 5.:

Tabel 5**Hasil Uji Autokorelasi**

Hipotesis	K	N	DW	DL	DU	4-DU	4-DL	Keputusan
Model regresi linier berganda	5	228	2.255	1.70048	1.7742	2.2258	2.143	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22, 2024

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel 5, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2.143. Penelitian ini melibatkan 4 variabel dengan sampel sebanyak 228. Berdasarkan tabel Durbin Watson, nilai dl = 1.74229 dan du = 1.81628 (pada tabel DW), serta nilai (4-du) = 2.18372. Nilai 2.143 berada di antara nilai du dan (4-du), menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, uji autokorelasi terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat ketidaksamaan dalam variasi residual di antara pengamatan-pengamatan dalam model regresi. Untuk model regresi yang baik, tidak boleh terjadi gejala heteroskedastisitas. Model regresi dianggap bebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi antara variabel independen dan nilai absolut residualnya > 0.05 . Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel 5:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Transfer Pricing	0.716	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kepemilikan institusional	0.333	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komisaris independen	0.425	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komite Audit	0.198	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas, seperti yang terlihat pada tabel 5, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel transfer pricing, kepemilikan asing, kepemilikan

institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* > 0.05. Ini menandakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian. Dengan demikian, model regresi ini layak untuk dipertimbangkan tingkat materialitasnya.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menilai apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung VIF (*Value Inflating Vector*) pada setiap variabel independen. Jika nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF <10 maka tidak ada multikolinieritas dan model regresi dapat dianggap layak. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel 7 :

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Transfer Pricing	0.933	1.071	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepemilikan institusional	0.830	1.205	Tidak terjadi multikolinieritas
Komisaris independen	0.986	1.014	Tidak terjadi multikolinieritas
Komite Audit	0.822	1.216	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22, 2024

Hasil uji multikolinieritas, seperti yang terlihat pada tabel 7, menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi < 0.10. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) juga mengkonfirmasi temuan tersebut, dengan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengevaluasi kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi linier berganda. Pengujian ini melihat nilai R², di mana nilai yang rendah menunjukkan keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, dan sebaliknya. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan pada tabel 8:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R square	Adjusted R square
1	0.328	0.108	0.088

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22, 2024

Berdasarkan tabel 8, diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0.088. Ini mengindikasikan bahwa variasi dari variabel independen dapat menjelaskan hanya sekitar 8.8% dari variasi variabel dependen (*tax avoidance*). Sebagian besar, sekitar 91.2%, variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji analisis simultan atau uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. Pengujian dianggap memiliki pengaruh simultan antara variabel independen dan variabel dependen jika nilai signifikansi < 0.05. Hasil uji parsial atau uji F, disajikan dalam tabel 9:

Tabel 9. Hasil Uji F

Model	F	Sig	Keterangan
1	2.272	0.048	Berpengaruh seluruhnya

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22, 2024

Dari tabel 9, diperoleh hasil uji F sebesar 2.272 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.048, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independent yang terdiri dari *transfer pricing*, komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

c. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji analisis parsial atau uji t dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka variabel independent dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka variabel independent dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial atau uji t disajikan dalam tabel 10:

Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel	Unstandardize d Coef. (B)	Prediksi arah	Sig One Taile d	Sig Two Taile d	Keteranga n
(Constant)	0.355		0.000	0.000	
Transfer Pricing	-0.008	+	0.486	0.243	H ₁ Ditolak
Komisaris Independen	0.019	-	0.509	0.255	H ₂ Ditolak
Kepemilikan institusional	-0.016	-	0.292	0.146	H ₃ Ditolak
Komite Audit	-0.034	-	0.005	0.003	H ₄ Diterima

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22, 2024

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10, maka penjelasan atas hasil uji t adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*
Dari hasil uji t pada tabel 10 didapatkan nilai signifikansi transfer pricing adalah 0.486 > 0.05 dengan nilai koefisien B sebesar -0.008. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti H₁ yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, ditolak.
2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*
Dari hasil uji t pada tabel 10, didapatkan nilai signifikansi untuk komisaris independen adalah 0.509 > 0.05 , dengan nilai koefisien B sebesar 0.019. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H₂ ditolak karena hasil uji t menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*
Dari hasil uji t pada tabel 10 didapatkan nilai signifikansi kepemilikan institusional adalah 0.292 < 0.05 dengan nilai koefisien B sebesar -0.016, Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₃ ditolak.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil uji t pada tabel 10 didapatkan nilai signifikansi komite audit adalah $0.005 < 0.05$ dengan nilai koefisien B sebesar -0.034 . Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

Pembahasan Hipotesis

a. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai signifikansi dari variabel independen *transfer pricing* adalah 0.486 , yang melebihi nilai alpha 0.05 , dengan koefisien B sebesar -0.008 . Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Motivasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* mungkin bersumber dari upaya internal untuk meningkatkan kinerja yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Penyajian kinerja yang lebih baik ini dapat meningkatkan daya tarik bagi investor karena menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi dan terlihat menguntungkan. Namun, praktik *transfer pricing* dengan afiliasi yang tidak terdaftar di BEI sebagai upaya untuk meningkatkan laba tidak secara langsung terkait dengan penghindaran pajak.

Selain itu, ketentuan dalam PSAK 7 hanya mengharuskan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo dengan pihak berelasi, tanpa mengatur cara pengungkapan atau rincian transaksi tersebut. Karena itu, penilaian terhadap *transfer pricing* dapat menjadi bias karena perbedaan cara pengungkapan antar perusahaan. Meskipun Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK 213 tahun 2016 yang mengatur tentang Dokumentasi *Transfer Pricing*, informasi tersebut terbatas pada lingkup internal Kementerian Keuangan dan tidak disediakan untuk evaluasi publik terhadap praktik transfer pricing perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Falbo dan Firmansyah (2018), yang juga menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Putri dan Mulyani (2020) serta Lutfia dan Pratomo (2018), yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

b. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil uji parsial, nilai signifikansi variabel independen komisaris independen adalah 0.509 , melebihi nilai alpha 0.05 , dengan koefisien B sebesar 0.019 . Ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak harus ditolak.

Kehadiran komisaris independen dalam suatu perusahaan, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, tidak menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak. Bahkan, kehadiran komisaris independen dalam jumlah kecil dapat membuat mereka mengandalkan manajemen perusahaan untuk memahami kinerja perusahaan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Lutfia dan Pratomo (2018), yang juga menemukan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Cita dan Supadmi (2019), Eksandy (2017), serta Putra dan Merkusiwati (2016), yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

c. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai signifikansi variabel independen kepemilikan institusional adalah 0.292, melebihi nilai alpha 0.05, dengan koefisien B sebesar -0.016. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak.

Tingkat kepemilikan oleh pihak institusi dalam suatu perusahaan, baik tinggi maupun rendah, tidak menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional seringkali merupakan pemegang saham eksternal yang mengandalkan dewan komisaris untuk mengawasi perusahaan. Oleh karena itu, banyak atau sedikitnya kepemilikan institusional tidak berdampak pada kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Praditasari dan Setiawan (2017), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta dengan penelitian sebelumnya oleh Idzni dan Purwanto (2017), Cita dan Supadmi (2019), serta Lutfia dan Pratomo (2018), yang menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

d. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai signifikansi variabel independen komite audit adalah 0.005, lebih kecil dari alpha 0.05, dengan koefisien B sebesar -0.034. Ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima.

Persyaratan BEI menetapkan bahwa perusahaan harus memiliki komite audit minimal terdiri dari 3 orang anggota. Jika jumlah anggota komite audit tidak memenuhi persyaratan BEI, hal ini dapat meningkatkan potensi konflik kepentingan yang mengarah pada minimnya kesediaan perusahaan untuk memaksimalkan laba demi kepentingan pajak. Kehadiran komite audit dalam perusahaan sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan sistem pengendalian internal. Dengan keahlian dan fungsi yang dimiliki, komite audit dapat membantu menekan masalah-masalah terkait kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, dan sistem pengendalian internal.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Praditasari dan Setiawan (2017), yang menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasilnya bertentangan dengan penelitian Cita dan Supadmi (2019) serta Tandean dan Winnie (2016), yang menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2022, penelitian ini menemukan beberapa temuan penting terkait dengan pengaruh *transfer pricing* dan faktor *good corporate governance* terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, demikian pula dengan variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional. Namun, keberadaan komite audit menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, mengindikasikan pentingnya peran pengawasan internal yang efektif dalam mengurangi potensi konflik kepentingan di dalam perusahaan.

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat diterjemahkan dalam beberapa aspek. Bagi perusahaan, keberadaan komite audit yang memenuhi persyaratan diatur oleh OJK menjadi krusial dalam mengurangi risiko terkait penghindaran pajak. Investor juga disarankan untuk mempertimbangkan faktor ini dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dengan menyarankan perluasan periode penelitian dan cakupan jenis perusahaan yang lebih luas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu penghindaran pajak di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini, seperti jumlah sampel yang terbatas, perlu diakui sebagai peluang untuk pengembangan penelitian masa depan yang lebih mendalam dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Cita, I. G., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *e-Jurnal Akuntansi*, 29, 912-927.
- Darussalam & Danny S. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax.
- DDTC. (2024, Maret 27). Menelisik Jejak Penghindaran Pajak 'Para Raksasa': <https://news.ddtc.co.id/menelisik-jejak-penghindaran-pajak-para-raksasa-36197>
- Dyreg, et al., 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*. 85: 1163-1189.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Pajak (Tax Avoidance). *Competitive*, 1-20.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG)*, 2, 1-28.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-12.
- Indonesia Stock Exchange. (2024, April 10). Panduan Persyaratan Pencatatan Saham: <https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/News/FileDownload/PersyaratanPencatatan.pdf>
- Indonesia Stock Exchange. (2024, April 7). Retrieved from Indonesia Stock Exchange Financial Statement and Annual Report: <https://idx.co.id/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 , 305-306.
- Kemenkeu. (2021, April 17). Penerimaan Perpajakan 2022 Retrieved from Kemenkeu : <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022>
- Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance* Indonesia. Jakarta: KNKG
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *e-Proceeding of Management*, 5, 2386-2394.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V. Andi

- Nasional Kontan. (2021, April 11). Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak: <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>
- Organization for Economic Cooperation and Development, (2015), *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing. Paris.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:22/PMK.03/2016. *Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer*.
- Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-315/BEJ/062000. *Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa*.
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Praditasari, N. K., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19.2, 1229-1258.
- Putra, I. G., & Merkusiwati, N. K. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17.1, 690-714.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020*, 2.4.1-2.4.9.
- Tampubolon, K. & Farizi, Z.A. (2018). *Transfer pricing & Cara Membuat TP Doc*. Sleman: Deepublish
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research* 1, 28-38.
- Trisusanti, D., & Lasdi, L. (2018). The Effect Of Corporate Governance Mechanism And Accounting Conservations On Tax Avoidance. *Research In Management And Accounting*, 1, 114-124.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan perubahan keempat dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
